

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. JENIS PENELITIAN

Menurut Peter R Senn,<sup>67</sup> Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Metode merupakan ekspresi mengenai cara bekerjanya pikiran sehingga dengan cara ini pengetahuan yang dihasilkan mempunyai karakteristik tertentu yang rasional dan teruji.

Jenis penulisan penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penulisan yuridis normatif yakni penulis menelusuri dengan mencari literatur-literatur sebagai bahan bacaan yang mana pengetahuan, pendapat, & bahan untuk membuat laporan. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan seorang penulis dengan cara mengkaji melalui buku-buku, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku literatur atau buku yang berisi pendapat para ahli, serta jurnal-jurnal yang berkaitan.

Metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>68</sup>

Segala Informasi yang sekiranya dibutuhkan dari buku-buku literatur, tentunya akan selalu digunakan oleh penulis agar selalu ada cara

---

<sup>67</sup> Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung, CV Mandar Maju, 2008, hlm 3

<sup>68</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghlm.ia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 160.

untuk menambah wawasan dan mengembangkan pola pikir. Karena pengkajian melalui buku-buku tersebut akan selalu dikaitkan kepada permasalahan pada topik yang diangkat oleh penulis dengan tujuan agar dapat menyelesaikan serta mencari solusi jalan keluar bagi permasalahan yang ada pada penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji kedudukan yuridis pada hukum pidana dalam salah satu kajian dengan berlandaskan kepada hukum islam terhadap satu norma yakni Pasal 284 KUHP. Disini penulis melakukan penelitian secara normatif yakni dengan membaca literatur dan buku sebanyak mungkin agar menemukan teori atau pandangan yang dapat menjerat perbuatan asusila yang menjadi topik utama dari penelitian ini. Penulis bermaksud bahwa perlu mengkaji kembali pasal 284 KUHP tentang tindak pidana perzinaan dengan cara membandingkan pasal tersebut dengan hukum nasional (hukum pidana) yang berlaku dengan hukum islam sebagai salah satu unsur pembentuk hukum nasional.

## **B. PENDEKATAN PENELITIAN**

### **1) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan**

Yakni mengkaji permasalahan dengan melihat kepada Peraturan Perundang-Undangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, bagaimana pandangan menurut Undang-Undang mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis pada penelitian ini.

## 2) Pendekatan Konsep

Pengkajian dilakukan dengan melihat dari konsep-konsep Hukum positif di Indonesia dan Hukum Islam, yaitu pendekatan untuk mengetahui bagaimana perbuatan zina (dalam ranah hukum Pidana dan hukum Islam) berlaku dan bagaimana penerapan sanksinya sesuai hukum yang dianut baik dari segi hukum pidana maupun hukum Islam.

## 3) Pendekatan Perbandingan

Mengkaji permasalahan dengan cara membandingkan antara hukum, peraturan yang satu dengan peraturan yang lain, sehingga akan tampak perbedaannya setelah dikaji melalui pendekatan perundangan-undangan dan konsep. Dalam hal ini penulis mencoba membandingkan antara hukum nasional yang berlaku (KUHP) dengan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

## C. JENIS BAHAN HUKUM

### 1) Primer

Yakni Peraturan Undang-Undang dan literatur buku. Dalam penelitian ini memang sempat disinggung sebelumnya bahwa tajuk yang diangkat oleh penulis masih belum diatur oleh Undang-Undang manapun. Tetapi sekaipun masih belum diatur melalui peraturan perundang-undangan, bukan berarti topik yang diangkat oleh penulis tidak bisa disentuh oleh hukum. Penulis berasumsi bahwa tajuk yang diangkat oleh penulis hanya belum memiliki suatu pengaturan khusus.



Tetap bisa dijerat hukum, hanya saja menggunakan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat lebih umum. Berdasarkan judul penelitian maka berbagai macam peraturan yang digunakan oleh penulis selama melakukan penelitian adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHPidana
- 3) Burgerlijk Wetboek KUHPerdata
- 4) Kompilasi dan Sumber-Sumber Hukum Islam seperti Alquran, As-Sunnah, Ijtihad, dan lain-lain.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 1980
- 8) Peraturan Daerah atau Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- 9) serta berbagai macam peraturan perundang-undangan lainnya.

## 2) Sekunder

Tidak hanya Undang-Undang. Demi mencapai suatu kepastian atau mencari bahan hukum yang betul-betul valid dan bisa dipertanggung jawabkan, penulis tidak hanya mengkaji melalui peraturan perundang-undangan semata tetapi juga mencari bahan melalui literatur atau buku

bacaan-bacaan yang biasanya berisi doktrin, teori, atau pendapat dari para ahli yang sekiranya berkaitan dengan judul penelitian ini. Teori-teori dari pendapat para ahli digunakan oleh penulis sebagai pendukung dari bahan primer. Bisa jadi teori dan pendapat ahli adalah dasar dari norma yang telah dibentuk atau menjadi dasar norma yang nantinya akan dibentuk. Teori-teori diambil dari buku, literatur, jurnal, skripsi, dan bebrabagi macam sumber yang sekiranya memuat teori yang berkenaan dengan topik penelitian.

### 3) Tersier

Selain mencari referensi dari Undang-Undang dan literatur, ada pentingnya juga penulis mempertimbangkan mencari data tersier yakni sebagai bahan hukum pendukung atau pelengkap. Penulis mengambil bahan tersier dari kamus-kamus, ensiklopedi, kamus hukum, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar penulis mencapai kebenaran sedekat mungkin melalui penafsiran dari kamus-kamus yang dibacanya. Penulis juga menggunakan penafsiran melalui membaca kamus agar penulis tidak salah mengartikan topik yang diangkatnya ke dalam judul penelitian. Penafsiran ditujukan agar penulis memahami betul mengenai segala hal yang berkaitan dengan penulisan penelitian serta beberapa wawancara melalui pihak yang lebih ahli, misalnya tenaga pengajar di bidang hukum pidana dan hukum islam. Serta tak lupa pula pengkajian data melalui Kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Website pada Internet.

#### **D. TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM**

Penulis melakukan penelusuran bahan hukum yakni bahan primer, sekunder dan tersier dengan membaca literatur-literatur serta jurnal-jurnal yang sekiranya berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat.

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Diperoleh melalui buku perundang-undangan yang dimiliki, sesuai dengan judul penelitian maka bahan primernya ialah KUHP khususnya pada pasal 284, KUHP, KUHPerdata, serta Undang-Undang Perkawinan. Tak lupa pula penulis menyertakan Undang-Undang lain atau Peraturan Daerah yang sekiranya berkaitan dengan penelitian ini.

##### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Untuk melengkapi sumber bahan hukum primer maka digunakan bahan hukum sekunder yakni dengan cara studi dokumen serta jurnal guna mencari teori-teori serta hal apapun yang berkaitan dengan topik permasalahan melalui buku-buku literatur dari berbagai pengarang kemudian dikutip dengan tidak lupa menulis sumbernya.

##### **3) Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan hukum penunjang, memberikan petunjuk serta penjelasan. Didapatkan dengan beberapa rangkaian wawancara terhadap orang-orang yang lebih ahli, seperti misalnya dosen pengajar di bidang hukum pidana dan hukum islam, atau masyarakat sekitar yang mana bertujuan untuk



mengumpulkan pendapat-pendapat masyarakat mengenai topik Perzinaan yang diangkat penulis bila diperlukan, dan tak lupa melakukan wawancara dari berbagai narasumber yang lebih ahli.

#### **E. TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM**

Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode Normatif yuridis, yaitu penelitian yang mengkaji suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan dengan norma-norma yang ada berdasarkan teori-teori para ahli yang didapatkan penulis melalui literatur buku, sedangkan untuk hal teknis analisis data penulis menggunakan metode interpretasi. Pada penelitian dengan metode normatif yuridis, penulis melakukan penelitian dengan cara membandingkan suatu permasalahan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang artinya penulis menganalisis bagaimana penafsiran terhadap suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berdasarkan pada pemikiran para sarjana hukum. Penafsiran dari para sarjana bisa jadi berbeda-beda namun kiranya bisa diambil suatu konklusi atau kesimpulan dari berbagai penafsiran tersebut. Dasarnya adalah norma yang berlaku, serta teori-teori yang telah dikemukakan para ahli baik melalui literatur, jurnal, maupun website. Penulis mencoba mengkaji suatu topik permasalahan dengan hukum yang berlaku yang mana didasari oleh teori-teori dari pada ahli tersebut. Pengkajian dilakukan dari segi normatifnya atau dari segi peraturan perundang-undangan yang

sudah berlaku yang sudah memiliki dasar dan kekuatan hukum, bukan melalui segi sosial atau terjun kepada lingkungan masyarakat.

## F. DEFINISI KONSEPTUAL

### 1) Rekonstruksi

Adalah semacam perbuatan membentuk kembali kerangka atau konsep atas sesuatu, dengan berdasarkan kepada sesuatu yang telah ada, dikaji kembali, kemudian membentuk suatu hipotesis dugaan untuk merubah sesuatu tersebut dengan maksud tertentu. Pengertiannya adalah memperbaharui sesuatu yang sebelumnya sudah ada.

### 2) Tindak Pidana

Adalah suatu perbuatan tertentu yang diatur dalam hukum Pidana yang mana perbuatan tersebut bila dilanggar maka akan dikenakan sanksi atau hukuman berupa denda atau kurungan penjara yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran terhadap salah satu atau beberapa pasal dalam KUHP.

### 3) Perzinaan

Berdasarkan penafsiran dalam pasal 284 KUHP, Zina adalah hubungan badan, intim, seksual, atau persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah beristri atau lajang dengan perempuan yang sudah bersuami atau lajang, dimana kedua pelakunya ataupun setidaknya salah satunya saja, yaitu si laki-laki



dan/atau yang perempuan, masih sedang terikat dalam ikatan perkawinan dengan pasangannya yang sah.

#### **4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Adalah Hukum Pidana materiil yang telah dikodifikasikan menjadi suatu bentuk Undang-Undang yang berisi Ketentuan Umum, Kejahatan dan pelanggaran beserta sanksinya, dan berfungsi sebagai Undang-Undang Induk dari seluruh peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana.

#### **5) Hukum Islam**

Yaitu aturan yang terdapat pada Al-quran, Sunnah Nabi Muhammad S.A.W, serta Hadis-hadis yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam ajaran agama Islam beserta sanksi bagi pelakunya berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam seperti Alquran dan As-Sunnah.

### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan skripsi ini akan dibagi kedalam 5 BAB, dan urutan bab-bab tersebut akan disusun secara sistematis dengan uraian singkat Bab tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat daripada dilakukannya Penelitian

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

BAB ini berisi berbagai macam teori serta pendapat sarjana-sarjana yang relevan, sekiranya mendukung atau setidaknya yang berhubungan guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi tentang cara pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian, isu hukum yang dikaji, jenis bahan hukum dan teknik analisa yang digunakan dalam melaksanakan penelitian

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menyajikan suatu hasil penelitian yang dilakukan secara normatif Yuridis yaitu dengan studi pustaka, dan menjawab secara komprehensif atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah

**BAB V : PENUTUP**

Merupakan kontribusi penulis sekaligus akhir dari penulisan laporan penelitian yang mana berupa kesimpulan serta saran atas pembahasan yang diterangkan dalam BAB IV guna perbaikan